

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2017

KATA PENGANTAR

Pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) merupakan kewajiban setiap dosen berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri dan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 dan hal tersebut, dikuatkan oleh Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Nomor /IT9.A/SK/KP/2017 tentang Pedoman pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen.

Buku Pedoman ini disusun bertujuan untuk landasan dasar pengisian instrumen BKD dan sekaligus sebagai dasar penilaian BKD di lingkungan ITERA, sehingga dengan disusunnya buku pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi semua dosen dalam pengisian BKD, dan juga bagi asesor dalam melaksanakan tugas ases hasil pengisian BKD, serta sebagai rujukan komponen terkait lainnya baik pimpinan dalam lingkup unit kerja maupun evaluator tingkat ITERA.

Secara khusus buku pedoman ini juga menjadi dasar dalam pengembangan sistem BKD on line yang terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Umum dan Kepegawaian (SIMUK) ITERA yang dapat diakses melalui laman <http://www.simuk.itera.ac.id> sehingga pengisian BKD di lingkungan ITERA cukup dengan menggunakan instrumen yang tersedia dalam SIMUK tersebut. Guna memandu pelaksanaan pengisian BKD secara *on line* maka di laman SIMUK telah dilengkapi Video Tutorial pengisian BKD *on line*.

Kami selaku pimpinan ITERA berharap buku pedoman ini memberi manfaat tidak hanya bagi para dosen, pejabat terkait dan asesor, tetapi juga menjadi dasar dalam pengisian data aktual yang lebih akurat dan terpercaya tentang kinerja dosen sehingga memberi manfaat bagi pengambilan langkah-langkah kebijakan di lingkungan ITERA. Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala saran dan masukan bagi penyempurnaan buku pedoman ini sangat diharapkan.

Lampung Selatan, Juli 2017
Rektor,

Ofyar Z tamin
NIP. 195808231983031001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II LANDASAN HUKUM, TUJUAN, dan MANFAAT	3
2.1 Landasan Hukum.....	3
2.2 Tujuan.....	4
2.3 Manfaat.....	4
BAB III TUGAS dan BEBAN KERJA DOSEN.....	5
3.1 Tugas Utama Dosen.....	7
3.2 Tugas Wajib Khusus Profesor.....	7
3.3 Tugas Tambahan Dosen.....	7
3.4 Beban Kerja Dosen.....	7
BAB IV PENETAPAN dan PENILAIAN BEBAN SKS	9
4.1 Penetapan dan Penilaian Beban SKS.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Bab I Pasal 1 (2), menyatakan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, memiliki tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan tridharma, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengakuan atas kompetensi profesi dosen dilakukan melalui penilaian portofolio berupa unjuk kerja tridharma, pada kegiatan sertifikasi dosen. Pelaksanaan kegiatan tridharma dosen, yang dilakukan setiap semester dinilai sebagai kinerja dosen, termasuk kegiatan kewajiban khusus dosen-profesor dan kegiatan tambahan yang dievaluasi oleh setiap perguruan tinggi dan setiap tahun dilaporkan ke dirjen sumberdaya iptek dan dikti.

Dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 pemenuhan tugas utama tersebut dosen memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan sesuai standar nasional tenaga pendidik, yang tercerminkan pada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosialnya. Kompetensi pedagogik mengacu kepada kemampuan dalam proses belajar mengajar, kompetensi sosial mengacu kepada kemampuan berkomunikasi baik tulisan maupun lisan, kompetensi profesional mengacu kepada kemampuan bidang ilmu yang ditekuni dan kompetensi kepribadian mengacu kepada kemampuan sikap dan tindakan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kompetensi dosen ini harus selalu ditingkatkan seiring dengan perkembangan IPTEKS. Setiap dosen akan selalu berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas profesinya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, menyatakan bahwa beban kerja minimal seorang dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi setara dengan 12 (dua belas) SKS dan maksimal setara 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Beban kerja tersebut berlaku juga bagi dosen dengan jabatan akademik tertinggi yaitu profesor. Namun, selain beban tersebut profesor wajib melaksanakan tugas khusus, yaitu menulis buku, karya ilmiah dan menyebarluaskan gagasannya untuk memberi pencerahan kepada masyarakat, setara 3 (tiga) SKS setiap tahunnya.

Dalam rangka penjaminan kualitas dan akuntabilitas kegiatan tridharma diperlukan upaya sistematis untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi baik secara individu, oleh unit kerja, maupun institusi. Hasil evaluasi kinerja dosen dan profesor dalam menyelenggarakan tridharma merupakan input bagi perencanaan pengembangan dan sekaligus menjadi arah dalam pengembangan karir dosen. Hasil penilaian kinerja dosen ini juga menjadi dasar bagi pimpinan institusi untuk pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, dan pengembangan sistem insentif atau tunjangan kemashlahatan lainnya.

Proses penilaian beban kerja dosen difokuskan pada pelaksanaan tugas utama dosen dan kegiatan penunjang tridharma serta tugas khusus profesor yang dilaksanakan setiap semester atau setiap tahun. Agar pelaksanaan kegiatan penilaian terjamin, ITERA mempersiapkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian BKD sebagai acuan dan panduan dalam melaksanakan penilaian yang akan melibatkan dosen, asesor BKD, tim BKD jurusan, di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Non-akademik. Laporan BKD merupakan data dan fakta seluruh kegiatan yang dilakukan dosen setiap semester. Dosen tidak dibenarkan mengisi sebagian kontrak dan laporan kegiatan untuk sekadar memenuhi beban SKS yang ditanggung.

BAB II

LANDASAN HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT

2.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Profesor;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera;
16. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;

2.2. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan beban kerja dosen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas,
2. menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi dalam pemetaan kompetensi dosen dan penyebarannya di setiap unit kerja,
3. meningkatkan atmosfer akademik di perguruan tinggi, dan
4. menjamin pembinaan, pengelolaan, pengembangan profesi serta karir dosen.

2.3. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dalam penetapan beban kerja dosen adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan dosen dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya,
2. memudahkan penilaian akuntabilitas kinerja dosen dan dalam pemetaan kompetensi dosen dan penyebarannya di setiap unit kerja;
3. terciptanya atmosfer akademik di perguruan tinggi untuk menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama,
4. terjaminnya pembinaan, pengelolaan, pengembangan profesi serta karir dosen.

BAB III

TUGAS dan BEBAN KERJA DOSEN

3.1. Tugas Utama Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi). Dalam melaksanakan kegiatan bidang pendidikan, dosen memiliki ruang lingkup tugas seperti yang dijabarkan dibawah ini:

1. melaksanakan pendidikan formal dengan status tugas belajar;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran, membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pembelajaran di laboratorium (praktikum), bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pembelajaran, dan praktek lapangan di fakultas sendiri, fakultas lain dalam lingkungan sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap SKS (paling banyak 12 SKS) per semester;
3. membimbing mahasiswa seminar (proposal dan hasil penelitian), pelaksanaan penelitian mahasiswa (disertasi, tesis, skripsi), penulisan laporan akhir studi dan artikel ilmiah mahasiswa;
4. membimbing mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata, dan Praktik Kerja Lapangan;
5. membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi sebagai pembimbing utama atau pembimbing pendamping;
6. bertugas sebagai penguji pada ujian akhir mahasiswa;
7. melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
8. mengembangkan perangkat pembelajaran (SAP, RPS, atau Media Pembelajaran);
9. mengembangkan bahan pembelajaran: menulis buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum;
10. menyampaikan orasi ilmiah pada perguruan tinggi;
11. membimbing dosen yang lebih rendah jabatan akademiknya;
12. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi; dan
13. melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik dan ilmuwan.

Tugas utama dosen dalam bidang penelitian juga diikuti dengan pengembangan karya, yang bentuk kegiatannya meliputi :

1. menyusun proposal, melaksanakan dan menghasilkan produk penelitian;
2. menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah, prosiding, atau poster;
3. menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan pada koran/majalah populer/umum;
4. menulis hasil penelitian atau pemikiran yang tidak dipublikasi hanya tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi;
5. menulis, menerjemahkan, atau menyadur buku monograf dan buku referensi/buku teks edar nasional;
6. mengedit/menyunting karya ilmiah diterbitkan dan edar nasional;
7. menyusun rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
8. membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.

Tugas utama dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :

1. menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
2. menyebarluaskan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan penataran;
3. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
4. menyusun proposal, melaksanakan kegiatan pelayanan atau kegiatan lain kepada masyarakat yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah daerah dan pusat atau instansi lain non pemerintah sesuai bidang keahlian, atau ditugasi oleh PT dan atau sesuai fungsi/jabatan;
5. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Selain melaksanakan tugas utama, dosen juga melaksanakan berbagai tugas penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi :

1. keikutsertaan sebagai anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi;
2. keikutsertaan dalam suatu kepanitiaan pada lembaga pemerintah daerah atau pusat;
3. menjadi anggota organisasi profesi;

4. mewakili Perguruan Tinggi atau lembaga pemerintah dalam kepanitiaan antar lembaga;
5. berpartisipasi sebagai delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
6. berperan sebagai penyelenggara pertemuan ilmiah;
7. mendapat penghargaan dalam bentuk tanda jasa atau piagam penghargaan atas kontribusi dan peran aktifnya sebagai PNS atau kegiatan profesinya;
8. menulis buku untuk mendukung kegiatan pembelajaran non-pendidikan tinggi;
9. berprestasi pada bidang tertentu seperti olahraga, kesenian atau bidang sosial budaya;
10. menjadi tim penilai jabatan akademik dosen.

3.2. Tugas Wajib Khusus Profesor

Dosen yang telah memenuhi kriteria akademik sebagai pemangku jabatan akademik profesor mendapat tugas wajib khusus bagi profesor seperti yang diamanatkan oleh Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tugas tersebut tidak menambah beban tugasnya sebagai dosen. Tugas wajib khusus profesor tersebut meliputi:

1. menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit nasional maupun internasional yang memiliki ISBN (International Standard of Book Numbering) sesuai bidang ilmu;
2. menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi; dan atau menghasilkan doktor;
3. menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor minimal setara dengan tiga (3) SKS per tahun, yang terdistribusi pada kegiatan penulisan buku, dan/atau karya ilmiah, dan/atau menghasilkan doktor, serta penyebarluasan gagasan. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak menggugurkan kewajiban khusus yang lain. Ketiga tugas wajib khusus tersebut harus dipenuhi secara periodik selama kurun waktu lima (5) tahun, sehingga bobot total sebesar 15 SKS. Pelaksanaan tugas wajib khusus profesor, atau pemberian tunjangan kehormatan profesor akan dievaluasi setiap lima (5) tahun (Permendikbud No.78 tahun 2013 Pasal 5) oleh Tim yang ditunjuk oleh Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti.

3.3. Tugas Tambahan Dosen

Tugas tambahan adalah tugas struktural manajerial yang bobot kegiatannya minimal setara empat (4) SKS, yang diberikan kepada dosen selain tugas utamanya, dan diemban dalam jangka waktu terbatas dan mendukung kegiatan yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi. Sesuai PP nomor 37 tahun 2009 tentang dosen, tugas tambahan tersebut meliputi: Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana, Ketua SPI, Ketua lembaga, Kepala UPT dan Ketua Jurusan atau yang setara.

3.4. Beban Kerja Dosen

Pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi seperti yang tertuang dalam tugas utama dan tugas tambahan adalah beban yang dapat diemban oleh dosen dan profesor di ITERA. Secara rinci, tugas tersebut meliputi bidang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan tridharma sebagai tugas utama, dan kegiatan penunjang, dan tugas tambahan wajib dilaksanakan oleh dosen secara proporsional dan dinilai sesuai aturan rambu penetapan SKS-nya. Besaran SKS yang dinyatakan mencerminkan beban tugas dan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tridharma.

Acuan beban SKS yang ditetapkan merupakan beban minimal bagi dosen dalam melaksanakan kegiatan tridharma dan penunjangnya. Selain itu, dosen diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan bidang minatnya sebagai basis membangun profesionalisme dosen. Tingkatan beban SKS dapat dilakukan dengan membedakan kinerja dosen yang relevan atau tidak relevan dengan bidang keahliannya. Penilaian BKD merupakan penilaian kinerja parsial setiap dosen yang tidak mencerminkan rekam jejak keahliannya dan dilaporkan setiap semester melalui tim BKD jurusan untuk disampaikan ke tim BKD ITERA, secara *on line*. Laporan kinerja dosen disertai dengan bukti pendukung penilaian dan masa berlakunya yang telah diverifikasi oleh asesor sebagai rujukan untuk keabsahannya.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENILAIAN BEBAN SKS

4.1. Penetapan dan Penilaian Beban SKS

Penetapan dan penilaian beban SKS sebagai dasar penilaian BKD di ITERA dijabarkan untuk setiap bidang tridharma, kegiatan penunjang, dan tugas tambahan, dalam sub-bab selanjutnya.

4.2.1. Bidang Pendidikan

Penetapan beban SKS untuk kegiatan bidang pendidikan terdiri atas: kegiatan perkuliahan, bimbingan tugas akhir, perwalian akademik, seminar/sidang, asistensi/tutorial, menulis buku/jurnal, dan menduduki jabatan struktural. Pelaksanaan bentuk pembelajaran tertentu memerlukan waktu dan strategi yang berbeda pada beban satu SKSnya berbeda sehingga nilai beban kerjanya tidaklah sama. Penetapan dan penghitungan beban SKS untuk kegiatan Tridharma dan kegiatan penunjang akademik (non-akademik) disajikan pada Tabel 4.1., Tabel 4.2., Tabel 4.3., dan Tabel 4.4.

No	Kegiatan	Bukti	Penilaian
1	2	3	4
1.	Pertemuan Perkuliahan: 14 (empat belas) Pertemuan (UTS dan UAS Tidak Dihitung)	SK Mengajar	Jumlah Total Tatap Muka : 14 (empat belas) Pertemuan x Jumlah SKS Mata Kuliah Misalnya, Jumlah Total Tatap Muka= 6; SKS MK = 3, maka $= 6 : 14 \times 3 = 1,28$
2.	Bimbingan Tugas Akhir	Surat Tugas/SK dan Bukti Pembimbingan yang disahkan Atasan	Sebagai : - Pembimbing utama = 3 (tiga) Mahasiswa/1(satu) SKS - Pembimbing Pendamping = 40%
3.	Perwalian Akademik	Surat Tugas/SK dan Bukti Pembimbingan yang disahkan Atasan	- Perwalian = 12 (dua belas) Mahasiswa/1 (satu) SKS - Jika kurang dari itu maka perhitungannya = (jumlah

			mahasiswa)/12 x 1 SKS=...)
4.	Seminar (maksimal 8 SKS)	Surat Tugas/SK dan Bukti Pembimbingan yang disahkan Atasan	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar = 8 (delapan) Mahasiswa/1 (satu) SKS - Jika kurang dari itu maka perhitungannya = (Jumlah Mahasiswa)/8 (delapan) =...)
5.	Sidang	Surat Tugas/SK dan Bukti Pembimbingan yang disahkan Atasan	<ul style="list-style-type: none"> - Sidang = 4 (empat) Mahasiswa/1 (satu) SKS - Jika kurang dari itu maka perhitungannya = (Jumlah Mahasiswa)/4 (empat) =...)
6.	Asistensi Praktikum/Tutorial Perkuliahan	SK Mengajar	1 SKS per praktikum/tutorial perkuliahan dari 1 mata kuliah
7.	Koordinator Kerja Praktikum/Kuliah Kerja Nyata/Praktik Kerja Lapangan	Surat Tugas	1 SKS per koordinator kerja praktikum/kuliah kerja nyata/praktik kerja lapangan
8.	Menulis Satu Judul Naskah Buku/ Modul/ Diktat/ Bahan Ajar	Buku/Modul/Diktat/ Bahan Ajar yang Telah Terbit	<ul style="list-style-type: none"> - Buku 4 (empat) SKS/Judul
9.	Jabatan Struktural	SK	<ul style="list-style-type: none"> - Rektor = 12 (dua belas) SKS, - Wakil Rektor = 10 (sepuluh) SKS, - Ketua Jurusan/Dekan = 10 (sepuluh) SKS, - Sekretaris Jurusan = 4 (empat) SKS, - Ketua Lembaga = 8 (delapan) SKS, - Sekretaris Lembaga = 6 (enam) SKS, - Kepala UPT = 8 (delapan) SKS, - Kepala Laboratorium = 4 (empat) SKS, - Ketua/Sekretaris Program Studi = 4 (empat) SKS.

Tabel 4.1 Pedoman Penilaian BKD pada Bidang Pendidikan

Tabel 4.2 Pedoman Penilaian BKD pada Bidang Penelitian

No. 1	Kegiatan 2	Bukti 3	Penilaian 4
1.	Pelaksanaan Penelitian	Surat Tugas dan Laporan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua = 2 SKS - Anggota = 1 SKS - Jika merupakan kegiatan lanjutan maka dilampirkan laporan BKD sebelumnya
2.	Keterlibatan Menulis Jurnal Ilmiah diterbitkan oleh: a. Jurnal Tidak Terakreditasi (Lokal) b. Jurnal Terakreditasi (Nasional) c. Jurnal Terakreditasi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti Kontrak (Jika Penelitian didanai) - Jurnal yang Telah Terbit 	Menulis Jurnal : <ul style="list-style-type: none"> - Internasional = 2 (dua) SKS - Nasional Terindeks = 1 (satu) SKS - Tidak Terindeks = 0,5 (nol koma lima) SKS

Tabel 4.3 Pedoman Penilaian BKD pada Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

No. 1	Kegiatan 2	Bukti 3	Penilaian 4
1.	Suatu kegiatan yang disetujui pimpinan dan tercatat	Surat Tugas dan Laporan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester = 4 SKS - Jika kurang dari itu maka perhitungannya = (Jumlah Jam)/50 (lima puluh) x 4 (empat) SKS =... - Jika merupakan kegiatan lanjutan maka dilampirkan laporan BKD sebelumnya

Tabel 4.4 Pedoman Penilaian BKD pada Kegiatan Penunjang Tridharma

No. 1	Kegiatan 2	Bukti 3	Penilaian 4
----------	---------------	------------	----------------

1.	Kegiatan Tingkat Institusi (Misalnya: Kegiatan PMB, Dies Natalies, Proposal Funding, Kurikulum, dll.)	Surat Keputusan	Sebagai : - Ketua/Pembina/Pembimbing Kegiatan = 2 (dua) SKS - Wakil/Sekretaris = 1,5 (satu setengah) SKS - Anggota = 1 (satu) SKS
2.	Kepanitiaan Ad Hoc dalam Jangka Waktu yang Singkat Tingkat Internal/Institusi	Surat Keputusan	Sebagai : - Ketua/Pembina/pembimbing kegiatan = 2 (dua) SKS. - Anggota = 1 (satu) SKS
3.	Kepanitiaan Ad Hoc dalam Jangka Waktu Yang Singkat Tingkat Eksternal/Seluruh Indonesia	Surat Keputusan	Sebagai : - Ketua/Pembina/pembimbing kegiatan = 2 (dua) SKS. - Anggota = 1 (satu) SKS
4.	Kepanitiaan Organisasi Profesi Internasional	Surat Keputusan	Sebagai Pengurus/Anggota = 1 (satu) SKS
5.	Koordinator Tugas Akhir/Kerja Praktek	Surat Keputusan	Sebagai Pengurus/Anggota = 1 (satu) SKS
6.	Delegasi Suatu Kegiatan	Surat Tugas	Sebagai - Ketua = 3 (tiga) SKS - Anggota = 2 (dua) SKS
7.	Konferensi Nasional	Surat Tugas	Peserta = 1 (satu) SKS
8.	Konferensi Internasional	Surat Tugas	Peserta = 2 (dua) SKS

Catatan :

- **1 (satu) SKS ekivalen dengan 3 (tiga) jam kegiatan per minggu**

FLOWCHART PENGISIAN FRKD

